

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Tajdid al-Nikāh* di Desa Pandean, Banjarkemantren kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* yang dilakukan masyarakat Desa Pandean serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap *Tajdid al-Nikāh* di Desa Pandean, Banjarkemantren.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara kepada para pihak yang bersangkutan, tokoh masyarakat dan masyarakat, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir Deduktif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang adanya fakta *Tajdid al-nikāh* di Desa Pandean, Banjarkemantren serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang *Tajdid al-nikāh* yang ada dalam hukum Islam

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Praktik pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo adalah Pasangan yang akan melakukan tajdid al-nikah mendatangi rumah modin, pasangan suami istri mempersiapkan rukun dan syarat pernikahan, Ijab dan Qobul yang disertai dengan mahar oleh suami kepada istri kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah, dan yang terakhir adalah doa yang dipimpin oleh penghulu. Dengan prosesi *Tajdid al-nikāh* juga dapat memberikan nilai keberkahan bagi kedua mempelai dan adapun menurut hukum Islam pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* yang dilakukan di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tidak menyalahi aturan hukum Islam karena tidak bertentangan dengan konsep *Al-adatu muhakkamah* yang memiliki arti bahwasanya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum jadi kesimpulanya hukum dari *Tajdid al-nikāh* adalah boleh (mubah).

. Agar tidak terjadi pergeseran makna dari *Tajdid al-nikāh* yang berdampak tidak sejalan syariat Islam, maka sebaiknya sebelum melaksanakan *Tajdid al-nikah* diupayakan untuk mengkaji lebih jauh makna sebenarnya dari *Tajdid al-nikāh* tersebut secara komprehensif. Karena setiap perbuatan itu dinilai dari niat awal yang mendorong orang tersebut melakukannya. Dan diharapkan .